



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara :

SRI LESTARI BINTI ARJO PAWIRO, tempat/tanggal lahir di Bantul, 07 Juni 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Banuwitan Plakaran, RT.04, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

WAGIYANTO YANTOMIHARJO BIN ADI WIYONO, tempat/tanggal lahir di Klaten, 13 November 1963 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dengok Rangkah, RT.017 RW.007, Desa Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wagiyanto Yantomiharjo bin Adi Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Lestari binti Arjo Pawiro) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah lampau terhutang (madliyah) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dalam diktum amar poin 2 (dua) putusan ini sebelum Termohon Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2023;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Nopember 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Saya sebagai tergugat menolak untuk diceraikan.
2. Apa bila tetap di paksa untuk bercerai, saya menuntut hak-hak saya seperti tersebut dalam rekonvensi saya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Dalam Rekonvensi :

1. Saya menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Saya menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 4.500.000,- x 5bulan = Rp.22.500.000,
3. Saya menuntut nafkah masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 13.500.000,-

Keberatan atas saksi yang saya ajukan yang tertulis dalam putusan sidang yaitu sebesar Rp.500.000,-per bulan yang fakta nya mendapatkan hasil sebesar Rp.500.000,- per hari bukan perbulan (bukti berupa video terdapat dalam flasdisk yang kami lampirkan

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera PengADILAN Agama Bantul tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 23 Nopember 2023 dan Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2023;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana Berita Acara *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana Berita Acara *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2023 dengan nomor : 75/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat nomor 104/PAN.PTA.W12-A/Hk.05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bantul dijatuhkan pada tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni baru memasuki hari ke 12 (ke dua belas) dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama surat gugatan, jawab jinawab, bukti-bukti, kesimpulan dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidak harmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tersembunyi dan tidak terakomodasi secara baik serta tidak terdapat solusi yang memadai, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan Gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa l'tikad baik Termohon/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sikap yang mulia, akan tetapi Pemohon/Terbanding menyatakan bersikukuh pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan salah satu pihak saja, maka kehendak dan kemauan Termohon/Pembanding untuk rukun kembali dengan Pemohon/Terbanding sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abtraksi* hukum bahwa percekcoakan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit untuk didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut telah pecah (*broken Marriage*) dan oleh karena alasan cerai tersebut telah terbukti sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (Wagiyanto Yantomiharjo bin Adi Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Lestari binti Arjo Pawiro) harus di pertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam jawabannya mengajukan gugatan berupa:

1. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) sehingga madiyah tersebut sebesar 5 bulan x Rp.4.500.000,- = Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- x 3 bulan = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori Banding tanggal 21 Nopember 2023 mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Saya menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 4.500.000,- x 5bulan = Rp.22.500.000,
3. Saya menuntut nafkah masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 13.500.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan dalam permusyawaratannya bersepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah), Nafkah lampau terhutang (madliyah) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan nominal nafkah iddah yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama selama 3 (tiga) bulan seseuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pertimbangan hukum dan jumlah nominal muth'ah dan nafkah madhiyah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup memberikan nafkah selama iddah (tiga bulan) terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas merupakan fakta hukum yang tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai ukuran tentang besaran nafkah yang harus dibayarkan Tergugat/Terbanding setiap bulan kepada Penggugat/Pembanding adalah $Rp\ 4.000.000 : 3 = Rp.\ 1.300.000$ (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ah yang harus dibayar Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Mut'ah;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah berlangsung sejak tanggal 15 Nopember 2020, sehingga Penggugat/Pembanding telah mendampingi Tergugat/Terbanding dalam berkeluarga hingga kini selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan, bahwa mut'ah dibayar setara nafkah 12 (dua belas) bulan, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 88/K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang menyatakan, bahwa nominal mut'ah harus dibayar setara 12 (dua belas) bulan apabila perkawinan sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding berjalan lebih 3 (tiga) tahun, maka dipandang layak dan adil apabila mut'ah yang harus dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp 1.300.000 x 8 bulan = Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Nafkah Lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menuntut nafkah madhiyah sebesar 5 bulan x Rp.4.500.000,- = Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama bahwa nafkah lampau/madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah selama 4 (empat) bulan lamanya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Tergugat/Terbanding dalam membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana telah dipertimangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah lampau selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.300.000 x 4 bulan = Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak*",

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bantul Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 21 Juli 2023 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, *joncto* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, di samping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata, oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memorinya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 2 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*, dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memberi izin kepada Pemohon (Wagiyanto Yantomiharjo bin Adi Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Lestari binti Arjo Pawiro) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi;

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat berupa uang :

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2.2. Muth'ah sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

2.3. Nafkah Madhiyah $1.300.000 \times 4$ bulan = Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

3.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H.M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 13 Desember 2023 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H dan Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuzul, M.H

Drs. H.M. Badawi, S.H. M.H

Imam Mahdi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PTA.Yk

